

## **PROTOKOL**

### **yang mengubah Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Indonesia, ditandatangani tanggal 25 Maret 2011**

Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, sesuai dengan Pasal 16 dari Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2011, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Mengubah Pasal 8 dari Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2011, sebagaimana berikut:

judul wajib ditambahkan dengan kata "pajak-pajak";

dalam ayat 1 kata "bea" wajib dihapus;

dalam ayat 2:

pada indentasi pertama kata-kata "kewajiban dan" dan "yang sama" wajib dihapus;

sub-ayat d) wajib dihapus;

ditambahkan dengan ayat 2.1 sebagai berikut:

"2.1. Barang-barang, sebagaimana disebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini wajib tunduk pada pembebasan dari bea cukai sesuai dengan peraturan perundangan dari kedua Pihak.";

ayat 3 harus dibaca sebagai berikut:

"3. Tidak diizinkan untuk menggunakan bahan-bahan, persediaan dan suku cadang dan dokumen-dokumen sebagaimana pada ayat 2 Pasal ini untuk tujuan-tujuan lain selain yang secara langsung ditetapkan dalam ayat tersebut. Subyek-subyek yang dimaksud di ayat 2 di atas dapat ditempatkan di bawah


kontrol atau pengawasan dari otoritas Bea Cukai sampai pada saat diekspor kembali atau dibuang sesuai dengan peraturan bea cukai.”.

## **Pasal 2**

Protokol ini wajib berlaku pada tanggal notifikasi tertulis terakhir melalui jalur diplomatik, yang menegaskan bahwa Para Pihak telah memenuhi semua prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Protokol ini, tetapi tidak lebih awal dari tanggal berlakunya Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2011.

Dibuat di Moskow pada 15 September 2023 dalam dua rangkap, masing-masing dalam Bahasa Rusia, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**Untuk Pemerintah Federasi Rusia**



**Untuk Pemerintah Republik  
Indonesia**

